



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR 12 TAHUN 2008**

TENTANG

**PERUBAHAN HARI DAN JAM KERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MINYAK DAN GAS BUMI
(PUSDIKLAT MIGAS) DAN PERGURUAN TINGGI KEDINASAN (PTK)
AKAMIGAS, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL (BADIKLAT ESDM),
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja Pusdiklat Migas dan PTK Akamigas, perlu menerapkan 5 (lima) hari kerja dalam seminggu dan untuk memberikan landasan hukum yang cukup, dipandang perlu menetapkan dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1074 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
 - c. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 - d. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
 - e. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 - f. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Memperhatikan : Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor B/875/M.PAN/4/2008 tanggal 4 April 2008 tentang perubahan hari kerja dan jam kerja Pusdiklat Migas dan PTK Akamigas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN HARI DAN JAM KERJA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MINYAK DAN GAS BUMI (PUSDIKLAT MIGAS) DAN PERGURUAN TINGGI KEDINASAN (PTK) AKAMIGAS, BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL (BADIKLAT ESDM), DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Pasal 1

- (1) Hari kerja di lingkungan Pusdiklat Migas dan PTK Akamigas ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai dari hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah 37, 5 jam, dan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : jam 07.30 - 16.00
Waktu istirahat : jam 12.00 - 13.00
 - b. Hari Jum'at : jam 07.30 - 16.30
Waktu Istirahat : jam 11.30 - 13.00
 - c. Jam krida olahraga dilaksanakan setiap hari Jum'at sebelum jam kerja selama 30 menit.

Pasal 2

- (1) Dikecualikan dari ketentuan tentang pelaksanaan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1, adalah unit-unit kerja di lingkungan Pusdiklat Migas dan PTK Akamigas yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badiklat ESDM.

Pasal 3

Bagi pimpinan unit kerja di lingkungan Pusdiklat Migas dan PTK Akamigas wajib:


- (1) meningkatkan pengawasan melekat terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukan sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) melaksanakan upaya meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui perbaikan kualitas secara terus menerus.

Pasal 4

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 21 April 2008



Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,

Purnomo Yusgiantoro
Purnomo Yusgiantoro

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI;
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah;
6. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah.